



PUTUSAN

Nomor 564/PdtG/2012/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SM A, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat,

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 564/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*HaL 1 dari 11 Put No, S64/PdtG/2012/PA. Wtp.*

- 1 Bahwa **pada** tanggal 21 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/03/11/2010, tertanggal 1 Februari 2010.



...ng anak yang bernama Aura binti Habriato , anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula bejalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan April 2010 telah terjadi percekocokan disebabkan oleh:

a. Tergugat sering berkata bohong baik kepada penggugat maupun kepada keluarga penggugat.

4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada Juli 2010 dimana tergugat meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah bejalan 2 (dua) tahun lebih lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.

5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang

amarnya berbimyi:

**PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughrra Tergugat terhadap Penggugat.

*Hat 2 dari U Put. No. S64/PdtG/2012/PA. Wtp.*

3 Memerintahkan kqxida Panitera Pengadilan Agama Watampone men^

putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue,  
Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan.

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR;**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh ormig lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 564/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 21 Juni 2012 dan tanggal 4 Juli 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap putusan.mahkamahagung.go.id

bertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Nomor: 61/03/11/2010, tertanggal 1 Februari 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi umur 70 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama sekitar 6 (enam) bulan di rumah orangtua penggugat dengan dikaruniai seorang anak.

*HaL 3 dari 11 Put, No. 564/PdtG/2012/PA.Wtp.*

- **Bahwa SCTnda rumah** tangga penggugat dengan tergugat rukun tet 2010 sering tejadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering berbohong kepada penggugat dan keluarganya.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan selama keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada dinas pertanian Kab. Bone, bertempat tinggal di

Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama sekitar 6 (enam) bulan di rumah orangtua penggugat dengan dikaruniai seorang anak.



Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya.

Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan selama keduanya pisah tempat tinggal.

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

*HaL 4 dari 11 PuL No. 564/PdtG/2012/PA.Wtp,*

## V V

Bahwa **atas keterangan** saksi-saksi tersebut Penggugat keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapim lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa imtuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementsi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI, Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat suka berbohong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik



putusan.mahkamahagung.go.id  
pada penggugat dan keluarganya, percekcohan tersebut menyebab

dengan tergi^at pisah tempat tinggal sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya dan selama

itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama sekitar 6 (enam) bulan di rumah orangtua penggugat dengan dikaruniai seorang anak.

Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering berbohong kepada penggugat dan keluarganya.

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan selama keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

HaL 6 dari 11 PtO. No, 564/Pdt G/2012/PA. Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa salah satu pihak *in casu* tergugat meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin ( *mawaddah warahmah* ) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

*Hal 7 dari 11 Pul No. S64/PdIG/2012/PA.Wip,*





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik



4, perceraian ~~putusan mahkamah agung~~ dapat dipersidang pengadilan setelah pengadilan

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

2 Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

Artinya: *keduanya bercerai, maka Allah akan member kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Hal S dari 11 Put No. S64/PdtG/2012/PA. Wtp.

- \* 1 ^

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ;^q(sebyt (IUa^, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat { 2 ) huruf c Kompilasi fti^ufii Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu baMn shugraa Tergugat kepada Penggugat.



Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
adil dan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan  
Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone (tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat perkawinan  
dilangsungkan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  
Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan  
dengan perkara ini,

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

*HaL 9 dari 11 PuL No. 564/PdtG/2012/PA.Wtp.*

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah  
Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama  
Watampone pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1433 H, oleh kami  
Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Muh. Nasir B, S.H. sebagai  
Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,  
dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jauhar, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,  
Drs. H. Sfrtosul B  
MTERAI

KT/1





ua Maielis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MuKJJusain Putusan Mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Muh. Nasir B, S.H.

Panitera Pengganti,  
J^Jaiihar, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- |                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | ; Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | ; Rp. | 50.000,- |

HaL 10 dari U Put No. 564/PdtG/2012/PA, Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)